



**PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH**
JL. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813
B A T A M

Kode Pos : 29432

Nomor
Lampiran
Hal

: 18 /ORGANISASI/IV/2021
: 1 (satu) berkas
: Tindaklanjut Penyederhanaan Birokrasi
di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

Batam, 9 April 2021

Kepada Yth.
Pimpinan Perangkat Daerah
Kota Batam
di -
Batam

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/1970/OTDA, tanggal 26 Maret 2021 hal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasil Rapat Penyederhanaan Birokrasi tanggal 7 April 2021 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Biro Organisasi dan KORPRI Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak diberlakukan pada tingkat 2 (dua) level jabatan tertinggi, yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Jabatan Administrator (Eselon III), jadi penyetaraan jabatan hanya diberlakukan pada Jabatan Pengawas (Eselon IV) dengan mengganti/mengalihkan jabatan tersebut menjadi jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu;
2. Pemerintah Kota Batam diminta untuk segera melakukan implementasi penyederhanaan birokrasi kepada seluruh Jabatan Pengawas (Eselon IV) dengan melakukan identifikasi kembali terhadap seluruh jabatan tersebut dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Jabatan yang akan disetarakan adalah jabatan yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup :
 - 1) Analisis dan penyiapan bahan dan/atau kebijakan;
 - 2) Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan;
 - 3) Pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;
 - 4) Pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional; dan/atau
 - 5) Pelayanan teknis fungsional.
 - b. Jabatan yang dipertahankan adalah jabatan yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup :
 - 1) Kewenangan otorisasi bersifat atributif, legalisasi, pengesahan, atau persetujuan dokumen;
 - 2) Sebagai kepala satuan kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa;
 - 3) Sebagai kepala satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan;
 - 4) Sebagai kepala satuan kerja pelaksana teknis mandiri; dan/atau
 - 5) Sebagai kepala unit kerja pengadaan barang/jasa.

3. Melanjutkan poin 2 di atas, perlu tindaklanjut secara konkret dengan mengalihkan jabatan Pengawas (Jabatan Struktural Eselon IV) yang terdampak penyederhanaan, menjadi pejabat fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan;
4. Berkaitan dengan hal di atas, diminta kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk melakukan identifikasi/pemetaan jabatan struktural eselon IV untuk dialihkan ke jabatan fungsional sebagaimana format terlampir, dan disampaikan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam paling lambat tanggal 16 April 2021 berupa hardcopy dan softcopy melalui alamat email : ***anjabbatam@gmail.com*** dengan *contact person* Agus Perdana 082371172483 dan Shinta 085272245445.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjut, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Walikota Batam.
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Batam.

**PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN TRANSFORMASI JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM**

Dinas :
Bidang :

| No | Jabatan Administrasi | Tugas dan Fungsi | Kelas Jabatan Saat Ini | Potensi Pengalihan pada Jabatan Fungsional | Kelas Jabatan Fungsional | Butir Kegiatan Jabatan Fungsional | Analisis dan Rekomendasi | |
|----|------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | | | | Jabatan Fungsional | Rekomendasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi | Memimpin dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam lingkup | 9 | | 9 | | | |
| 2 | Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi | Memimpin dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam lingkup | 9 | | 9 | | | |
| 3 | Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi | Memimpin dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam lingkup | 9 | | 9 | | | |


**REKAPITULASI PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN TRANSFORMASI JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM**

Unit Eselon II :

| No | Nama Pejabat | Jabatan Administrasi | Pangkat / Gol. Ruang | Penghasilan (Gaji + TPP) | Kelas Jabatan | Transformasi ke Jabatan Fungsional | Jenjang Jabatan | Kelas Jabatan | Penghasilan (Gaji + TPP) |
|--------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 NIP. | Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi | | | | 9 | | | 9 | |
| 2 NIP. | Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi | | | | 9 | | | 9 | |
| 3 NIP. | Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi | | | | 9 | | | 9 | |
| 4 NIP. | Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi | | | | 9 | | | 9 | |
| 5 NIP. | Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi | | | | 9 | | | 9 | |
| 6 NIP. | Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi | | | | 9 | | | 9 | |
| 7 NIP. | Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi | | | | 9 | | | 9 | |
| 8 NIP. | Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi | | | | 9 | | | 9 | |
| 9 NIP. | Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi | | | | 9 | | | 9 | |

NAMA PERANGKAT DAERAH

(SEKRETARIAT/INSPEKTORAT/BADAN/DINAS/SATUAN/RSUD/KECAMATAN/KELURAHAN)



*Catatan: Diiisi Sesuai Dengan Peraturan Walikota tentang SOTK Perangkat Daerah yang mengisi.

- *Catatan :
 - Tabel yang kosong diisi dengan Jabatan Fungsional berdasarkan Tugas dan Fungsinya **MINIMAL** mendekati Tugas dan Fungsi Jabatan yang diusulkan untuk ditransformasikan/disederhanakan.
 - Jika terdapat Jabatan Struktural yang tidak ditransformasikan/disederhanakan, diminta untuk menyertakan **ALASAN TERTULIS** terkait urgensi tidak dirubahnya Jabatan Struktural dimaksud